

MEKANISME, TAHAPAN, DAN KEGIATAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

OLEH : CHOLIDIN NASIR



Disampaikan
Bimbingan Teknis Penyelesaian Pe
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
Bagi Pengurus Partai Hati Nurani P
Cisarua – 15 Mare



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN DAN DASAR HUKUM

1. **UU Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dg UU Nomor 4 Tahun 2014 ttg Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU 24 Tahun 2003 ttg Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang;**
2. **UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;**
3. **Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2/2018 tentang Tata Beracara PHPU Anggota DPR dan DPRD**
4. **PMK Nomor 3/2018 tentang Tata Beracara PHPU Anggota DPD**
5. **PMK Nomor 4/2018 tentang Tata Beracara PHPU Presiden dan Wakil Presiden**
6. **PMK Nomor 5/2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU**
7. **PMK Nomor 6/2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan WaPres**
8. **PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019**

DAERAH PEMILIHAN KEANGGOTAAN

DPR RI – DPRD - DPD

Keanggotaan	Jumlah Dapil	Wilayah Dapil
DPR RI	80	518
DPRD Provinsi	272	772
Kabupaten/Kota	2206	7408
DPD	34	34

PERKARA PHPU PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN serta ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 201

PILPRES:

Permohonan diajukan kepada Mahkamah dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

PILEG:

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

PERKARA PHPU PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN serta ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 201

PILPRES:

Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK

PILEG:

Perkara Perkara PHPU DPR, DPD, dan DPRD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN, serta ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 201

- a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
- b. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon; (untuk PILEG)
- c. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon; (untuk PILEG)
- d. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;
- e. Penyampaian Salinan Permohonan dan dan Pemberitahuan Sidang kpd Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;
- f. Pemeriksaan Pendahuluan;
- g. Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan;
- h. Pemeriksaan Persidangan;
- i. Rapat Permusyawaratan Hakim;
- j. Sidang Pengucapan Putusan; dan
- k. Penyerahan salinan Putusan dan Pemuatan Putusan dalam laman (*website*).

A. TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON

a. Pengajuan Permohonan Pemohon

8 Mei 2019 s.d. 25 Mei 2019 (Pileg) -- berdasarkan pd waktu/jam penetapan dari KPU
23 Mei 2019 s.d. 25 Mei 2019 (Pilpres)

b. Penyampaian APPP kepada Pemohon*

8 Mei 2019 s.d. 25 Mei 2019 (Pileg)

Permohonan Pemohon dan APPP tersebut dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi

* Untuk PHPU Pilpres tidak ada tahapan Perbaikan Kelengkapan Permohonan

B. TAHAPAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON

a. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon

8 Mei 2019 s.d. 27 Mei 2019 (Pileg)

b. Penyampaian APBL kepada Pemohon

8 Mei 2019 s.d. 28 Mei 2019 (Pileg)

C. TAHAPAN PERBAIKAN KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON

- a. **Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon**
9 Mei 2019 s.d. 31 Mei 2019 (Pileg)
- b. **Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon**
9 Mei 2019 s.d. 31 Mei 2019 (Pileg)
- c. **Persiapan pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK**

D. TAHAPAN PENCATATAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM BRP

- a. Pencatatan dalam BRPK atas Permohonan Pemohon
- b. Penyampaian ARPK kepada Pemohon

BRPK dan ARPK Pilpres → 11 Juni 2019

BRPK dan ARPK Pileg → 1 Juli 2019

E. Tahapan Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait serta Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para pihak

a. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;

b. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para pihak.

11 Juni 2019 (Pilpres)

1 Juli 2019 s.d. 2 Juli 2019 (Pileg)

c. Penyerahan Jawaban Termohon dan Ket. Pihak Terkait; serta

d. Penyampaian Jawaban Termohon & Ket. Pihak Terkait kepada Pemohon.

12 Juni 2019 (Pilpres)

5 Juli 2019 s.d. 12 Juli 2019 (Pileg)

F. TAHAPAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

a. Mendengarkan penjelasan Permohonan Pemohon;

b. Mengklarifikasi Permohonan Pemohon;

c. Pengesahan alat bukti Pemohon

14 Juni 2019 (Pilpres) – selama 1 hari kerja

9 Juli 2019 s.d. 12 Juli 2019 (Pileg) – selama 4 hari kerja

G. TAHAPAN PENYERAHAN PERBAIKAN JAWABAN DAN KETERANGAN

- a. **Penyerahan perbaikan Jawaban Termohon;**
- b. **Penyerahan perbaikan Keterangan Pihak Terkait;**
- c. **Penyerahan perbaikan Keterangan Bawaslu.**
13 Juni 2019 (Pilpres)
11 Juli s.d. 26 Juli 2019 (Pileg)

H. TAHAPAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

- a. **Mendengar Jawaban Termohon;**
- b. **Mendengar Keterangan Pihak Terkait;**
- c. **Mendengar Keterangan Pemberi Keterangan lainnya;**
- d. **Pemeriksaan saksi/ahli; dan**
- e. **Pemeriksaan dan/atau pengesahan alat bukti.**
 - 17 Juni 2019 s.d. 21 Juni 2019 (Pilpres)
 - 15 Juli s.d. 30 Juli 2019 (Pileg)

I. TAHAPAN RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM (RPH)

- a. **Pembahasan perkara;**
- b. **Pengambilan putusan; dan**
- c. **Penyusunan konsep putusan.**

Pilpres:

24 Juni s.d. 27 Juni 2019

Pileg:

31 Juli s.d. 5 Agustus 2019

J. PENGUCAPAN PUTUSAN DALAM SIDANG PLENO

- a. **Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;**

Pilpres --- 28 Juni 2019


- b. **Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.**

Pileg --- 6 s.d. 9 Agustus 2019

K. TAHAPAN PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN DAN/ATAU PEMUATAN DALAM LAMAN (*WEBSITE*)

- a. **Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan putusan.**
- b. **Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dilakukan secara tertulis dan/atau elektronik dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak Putusan diucapkan;**
- c. **Salinan Putusan Mahkamah dimuat di laman Mahkamah Konstitusi.**
28 Juni 2019 s.d. 2 Juli 2019 (Pilpres)
6 Agustus 2019 s.d. 14 Agustus 2019 (Pileg)


TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN SENGKETA PILPRES



PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA PHPU PILPRES




TAHAPAN PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN




* hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 4-5 Juni 2019 dengan perkiraan waktu cuti bersama tanggal 3, 6, 7, dan 8 Juni 2019


TAHAPAN PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN




TAHAPAN PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



TAHAPAN PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN




TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DPD




* Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DPD




TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DPD



TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DPD



TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DPD



TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DPD



**TERIMA
KASIH**



Mahkamah Konstitusi Republik Indon